



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Sahri Saiful Rizal Bin Said
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 7 Juni 1973
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Sidorukun ds. Gucialit kec. Gucialit kab. Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Desember 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan Lumajang oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2023 sampai dengan tanggal 24 Februari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 13 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 7 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 9 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lmj tanggal 9 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHRI SAIFUL RIZAL BIN SAID telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Percobaan Pencurian*". Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. 53 ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHRI SAIFUL RIZAL BIN SAID dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan yang telah dijalani.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot lipat berukuran panjang, warna hitam, terbuat dari kulit sintesis, merk Dunhil, berisikan STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam Nopol N-4060-YAM, kartu ATM bank BCA, pecahan uang dollar singapura 10\$ dan Foto Sdr. SAHRI SAIFUL RIZAL bin SA'ID dengan seorang perempuan,
 - 1 (satu) potong jaket warna kuning dan lengan berwarna abu-abu bertuliskan MARSH MELLO
 - 1 (satu) buah Topi berwarna biru bertuliskan Champion.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (Dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa SAHRI SAIFUL RIZAL BIN SAID, pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Desember tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah saksi korban RADIONO yang beralamat di Dsn. Sidomakmur, RT.02 RW.01 Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, ***"Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada malam hari di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak "***. Perbuatan mana dilakukan terdakwa SAHRI SAIFUL RIZAL BIN SAID dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat yang telah disebutkan diatas, bermula ketika saksi RADIONO yang sedang tidur, tepatnya di kursi ruang tamu yang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sidomakmur, RT.02 RW.01 Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, tiba-tiba mendengar suara jendela ruang tamu yang dicungkil yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi saksi RADIONO. Selanjutnya saksi RADIONO bangun dan menuju ke jendela, lalu saksi RADIONO melihat dengan jelas dari dekat jendela dalam rumah yang mana kondisi lampu rumah terang, saksi RADIONO saling bertatapapan dengan Terdakwa SAHRI SAIFUL RIZAL BIN SAID dengan ciri perawakan badan gemuk, pendek, agak kekar, menggunakan topi warna biru, jaket berwarna kuning yang mana saat itu Terdakwa sedang membuka jendela dengan cara merusak grendel, kemudian Terdakwa yang terpergok langsung berlari, sehingga saksi RADIONO



berteriak **"hey hey hey"** sambil membuka pintu dengan dibantu oleh saksi KAMAL dan saksi SARIYANTO untuk mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil karena Terdakwa langsung dijemput oleh salah seorang temannya yang tidak diketahui dengan sepeda motor matic.

- Bahwa ketika saksi korban RADIONO kembali masuk ke rumah, saksi RADIONO menemukan sebuah dompet lipat milik Terdakwa yang terjatuh di halaman teras rumah saksi RADIONO saat mengejar Terdakwa yang melarikan diri setelah ketahuan, yakni dengan ciri-ciri dompet merek DUNHILL berukuran panjang, warna hitam, bahan dari kulit sintetis, berisi STNK Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam No. Polisi N 4060 YAM, sebuah kartu ATM BCA, Uang pecahan Rp 10 dollar Singapura, dan sebuah foto Terdakwa SAHRI SAIFUL RIZAL bersama dengan seorang perempuan.

Perbuatan Terdakwa memenuhi rumusan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Jo. 53 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Radiono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
 - Bahwa saksi ketahui masalah percobaan pencurian terjadi di rumah saksi pada Senin, tanggal 26 Desember 2022;
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara percobaan pencurian ini saksi sendiri;
 - Bahwa tidak ada barang milik saksi yang hilang;



- Bahwa saat terjadinya perkara percobaan pencurian tersebut, posisi saksi pada saat itu sedang berada di rumah dan tertidur lalu saksi mendengar suara orang yang berusaha mencukit jendela selanjutnya saksi bangun dan menuju jendela itu;
 - Bahwa orang lain yang saksi lihat yaitu terdakwa dan saksi mengetahui dengan memakai jaket warna kuning dan topi biru dengan ciri ciri badan kekar dan perawakan pendek;
 - Bahwa pada saat itu kondisi lampu terang, dan yang telah mencukit yakni terdakwa lalu saksi saling melihat dan bertatapan wajah, lalu saksi keluar untuk mengejar terdakwa;
 - Bahwa saat saksi kejar posisi saksi sekitar 5 meter namun saksi tidak berhasil menangkap terdakwa, dikarenakan terdakwa dijemput oleh seseorang menggunakan motor matic, lalu saksi kembali ke halaman rumah, setelah sampai di halaman saksi menemukan dompet, dan ternyata dompet tersebut merupakan milik terdakwa;
 - Bahwa Bahwa mengetahui dompet tersebut milik terdakwa dikarenakan dalam dompet tersebut terdapat foto terdakwa bersama dengan seorang perempuan;
 - Bahwa kondisi jendela saksi saat itu mengalami kerusakan pada Grendel sebanyak 2 (dua) buah;
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan tindak percobaan pencurian tersebut diduga akan mengambil barang di rumah saksi;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan keterangannya tidak benar;

2. Kamal, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, namun saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;



- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan ini karena saksi mengetahui adanya percobaan pencurian yang dilakukan oleh seseorang;
- Bahwa saksi mengetahui adanya percobaan pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di rumah anak menantu saksi di Desa Gucialit;
- Bahwa pada awalnya di hari Senin tanggal 26 Desember 2022, saat itu saksi sedang mau sholat shubuh, saksi mendengar keponakan saksi berteriak karena rumah saksi berdampingan dengan rumah keponakan saksi, lalu saksi keluar dan melihat keponakan saksi sedang lari membawa kayu dari teras menuju kejalan;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dengan perawakan agak pendek, mengenakan jaket kuning dengan lengan abu abu, menggunakan topi berwarna biru serta masker berwarna hitam;
- Bahwa saat itu saksi hanya diam saja dan melihat keponakan saksi mengejar terdakwa, kemudian saksi melihat keponakan saksi melihat sesuatu di tanah, lalu saksi menghampiri keponakan saksi, dan keponakan saksi berkata bahwa dompet orang yang mencukit jatuh, lalu mengecek isi dompet tersebut yang berisi 1 lembar dolar singapura dan STNK, lalu saksi meninggalkan rumah keponakan saksi untuk sholat shubuh;
- Bahwa saksi melihat foto yang ada didalam dompet tersebut, foto yang saksi lihat yakni foto saudara Vita mantan istri saudara Agus (Alm) bersama dengan suami barunya, namun saksi tidak mengetahui namanya;
- Bahwa Terdakwa melakukan percobaan pencurian dengan cara mencukit jendela rumah keponakan saksi;
- Bahwa pakaian yang ditunjukkan tersebut sama dengan apa yang saksi lihat;
- Bahwa jarak saksi melihat terdakwa saat itu sekitar 5 meter;
- Bahwa ada saksi lain selain saksi yaitu istri dari keponakan saksi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan keterangannya tidak benar;

3. Adi Purnawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena saksi mengamankan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa saksi amankan sehubungan melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut yaitu terdakwa;
- Bahwa alasan saksi mengamankan terdakwa karena terdakwa telah melakukan percobaan pencurian di rumah korban saudara Radiono dengan cara mencukit jendela;
- Bahwa kondisi rumah saudara Radiono sekarang berdasarkan olah TKP bahwa kondisi sekarang ada kerusakan pada 2 grendel jendela korban dan ada 2 bekas cukitan pada bagian jendela rumah;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 di rumah yang terletak di Dusun Sidomakmur, Kec Gucialit Kab Lumajang, kemudian saksi bawa ke Polres Lumajang untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama rekan saksi;
- Bahwa motif terdakwa ingin melakukan percobaan pencurian tersebut berdasarkan keterangan korban kemungkinan terdakwa bermaksud ingin berbuat jahat yaitu mengambil sepeda motor;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melakukan percobaan pencurian tersebut sendirian, namun saat terdakwa kepergok oleh korban terdakwa lari dan dijemput oleh temannya menggunakan motor matic;
- Bahwa awalnya korban sedang tertidur kemudian korban mendengar orang yang sedang mencukit jendela, kemudian korban terbangun dan menuju ke jendela, karena saat itu kondisi terang, korban melihat bahwa yang sedang mencukit jendela merupakan terdakwa Sahri, kemudian korban membuka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu dan mengejar terdakwa sambil dibantu saudara Kamal dan Sariyanto, namun tidak berhasil tertangkap, kemudian korban kembali kerumah lalu menemukan dompet di halaman rumahnya dan setelah dibuka ternyata terdapat foto terdakwa, kemudian dompet tersebut korban foto lalu pergi ke pak RW yang bernama Adi Sugito;

- Bahwa Sariyanto merupakan mertua korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan berdasarkan bukti yang cukup kuat dan keterangan saksi saksi yang yakin bahwa yang melakukan percobaan pencurian tersebut merupakan terdakwa, lalu saksi bersama tim langsung mengamankan yang bersangkutan;
- Bahwa Terdakwa membuka jendela korban tidak ada izin dari saksi korban;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan keberatan dan keterangannya tidak benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa dihadapkan dipersidangan karena terdakwa diduga melakukan tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 06.30 WIB di rumah istri saya yang terletak di Dusun Sidomakmur Desa Gucialit Kec Gucialit Kab.Lumajang;
- Bahwa terdakwa tidak melakukan perbuatan mencukit jendela rumah orang lain;
- Bahwa terdakwa diamankan petugas kepolisian karena ditemukan dompet milik terdakwa di tempat kejadian perkara percobaan pencurian;
- Bahwa lokasi ditemukannya dompet terdakwa yaitu di halaman rumah saudara Radiono di Desa Sidomakmur Rt 02 Rw 01 Desa Gucialit Kecamatan Gucialit Kabupaten Lumajang;
- Bahwa terdakwa tidak tahu siapa yang pertamakali menemukan dompet terdakwa di halaman rumah saudara Radiono yang terletak di Dusun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidomakmur pada saat dijelaskan oleh petugas Kepolisian saat mengamankan terdakwa;

- Bahwa dompet terdakwa tersebut merupakan dompet lipat, berukuran panjang berwarna hitam, terbuat dari kulit sintetis, Merk Dunhill berisikan STNK sepeda motor Yamaha Vixion Warna Putih Hitam, uang kurang lebih Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah) kartu ATM Bank BCA, pecahan uang dollar Singapura 10\$, dan foto terdakwa bersama istri;
- Bahwa terdakwa tidak tahu mengapa dompet terdakwa bisa diketemukan di halaman rumah saudara Radi karena sebelumnya dompet terdakwa memang hilang karena terjatuh;
- Bahwa terdakwa merasa kehilangan dompet tersebut tanggal 22 Desember 2022 sekira Jam 14.00 WIB selesai melakukan perjalanan dari kota Lumajang menuju rumah di Desa Gucialit, namun terdakwa tidak mengetahui persis dimana hilangnya dompet saya tersebut;
- Bahwa terdakwa tidak melapor kepihak yang berwenang namun terdakwa sempat membuat story di whatsapp mengenai terdakwa telah kehilangan dompet tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah berusaha mencari dengan menyusuri jalan yang sebelumnya terdakwa lewati dari arah kecamatan Padang sampai kecamatan Gucialit namun tidak menemukannya;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 25 Desember 2022 terdakwa sekira jam 12.30 Wib pergi ke rumah ibu bersama dengan istri, anak dan menantu yang terletak di Dusun Sidorukun Desa Gucialit Kecamatan Gucialit, Kab. Lumajang sampai dengan jam 16.00 Wib selanjutnya pulang kerumah, dilanjutkan kegiatan dirumah seperti melaksanakan sholat ashar, sholat maghrib dan sholat isya' dilanjutkan karaokean dirumah hingga 22.00 Wib kemudian terdakwa beristirahat dirumah kemudian sekira jam 05.00 wib terdakwa keluar bersama dengan istri untuk pergi ke pasar Lumajang untuk menjual gelang emas namun sesampainya perjalanan ikut Desa Kedawang Kecamatan Padang Kab. Lumajang telah turun hujan sehingga terdakwa kembali menuju rumah, kemudian sekira jam 06.30 Wib didatangi petugas Kepolisian;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah keluar rumah pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekira jam 05.00 WIB bersama dengan istri terdakwa untuk ke Pasar Lumajang menjual gelang emas namun sampai di Desa Kedawung telah turun hujan sehingga saya kembali menuju rumah;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan percobaan pencurian di rumah orang lain di Dusun Sidomakmur Desa Gucialit Kec.Gucialit, Kab.Lumajang;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. Vita Triyanto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar saksi merupakan istri dari terdakwa;
 - Bahwa Bahwa menikah dengan terdakwa kurang lebih tahun 2022;
 - Bahwa selama menikah dengan saksi, terdakwa selalu berada dirumah saksi;
 - Bahwa pekerjaan terdakwa sebagai petani pekebun, yang mengelola kebun milik orang lain, atau buruh tani;
 - Bahwa saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 sekira jam 12.00 WIB siang, terdakwa bersama saksi pergi ke rumah ibu terdakwa bersama anak juga menantu di Dusun Sidorukun, Desa Gucialit sampai jam 16.00 WIB. Selanjutnya pulang kerumah, setelah sholat isya' saksi bersama terdakwa karaokean dirumah hingga jam 12.00 WIB. Kemudian saksi ngobrol sampai jam 01.30 WIB selanjutnya saksi tidur dan bangun jam 04.30 WIB. karena rencana mau ke Lumajang mengantarkan uang untuk memasang gigi bapak namun di jalan kami bertengkar karena uang dan dompet terdakwa hilang, dan akhirnya kembali pulang dan sekira jam 06.30 WIB kami didatangi petugas Kepolisian lalu terdakwa dibawa ke Polres Lumajang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dompet terdakwa hilang,cerita terdakwa ke saksi, dompetnya hilang 3(tiga) hari sebelumnya pada hari Kamis saat perjalanan pulang dari Lumajang kerumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu terdakwa tidak lapor Polisi, dan saya tidak percaya kalau dompetnya hilang karena terdakwa berusaha mencari namun tidak ketemu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui, apa isi dompet terdakwa tersebut karena dompet itu adalah milik suami saksi almarhum yang saksi berikan ke terdakwa, isinya foto saksi, STNK sepeda motor dan uang kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu STNK sepeda motor tersebut sudah ada sejak suami saksi almarhum masih hidup;
- Bahwa saksi tidak kenal orang yang bernama Radiono;
- Bahwa saksi tidak tahu apa salahnya suami saksi (terdakwa) dibawa petugas dan sepeda saksi juga dibawa Polisi;
- Bahwa saksi tahu itu jaket kepunyaan adiknya suami dan tidak pernah dipakai suami (terdakwa) sedangkan topi biru itu milik suami saksi dan saksi yang membelikan;
- Bahwa jaket kuning itu dipakai tunangan adik saksi (tunangan saksi Panca Fiandani) saat itu di hanger lalu diambil petugas polisi;
- Bahwa jaket kuning itu dipakai tunangan adik saksi (tunangan saksi Panca Fiandani) saat itu di hanger lalu diambil petugas polisi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Panca Fiandani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ketahui dengan perkara terdakwa ini, Saksi yang membukakan pintu saat petugas kepolisian datang kerumah terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian yang datang saat itu banyak;
- Bahwa Saksi mengetahui pada hari Minggu tanggal 25 Desember 2022 setelah sholat isya' Saksi bersama kakak (istri terdakwa) dan terdakwa karaokean dirumah hingga jam 12.00 WIB. setelah itu Saksi tidur sekira pukul 06.30 WIB Saksi membukakan pintu saat petugas Kepolisian datang lalu membawa terdakwa ke Polres Lumajang;
- Bahwa Petugas Kepolisian saat datang mengambil Jaket kuning yang saat itu di hanger di dapur;
- Bahwa yang memakai jaket kuning tersebut pacar Saksi, waktu itu jaketnya masih belum kering ada di jemuran kecil;



- Bahwa jaket kuning tersebut tidak pernah Saksi pakai, Saksi diberi kakak ipar Saksi;
- Bahwa Saksi satu rumah dengan terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2022 saat tengah malam Saksi tidak mendengar suara motor;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang meringankan (a de charge) tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Dompot lipat berukuran panjang, warna hitam, terbuat dari kulit sintesis, merk dunhil, berisikan STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam Nopol N-4060-YAM, kartu ATM bank BCA, pecahan uang dollar singapura 10\$ dan Sdr. SAHRI SAIFUL RIZAL bin SA'ID dengan seorang perempuan,
2. 1 (satu) potong jaket warna kuning dan lengan berwarna abu-abu bertuliskan MARSH MELLO
3. 1 (satu) buah Topi berwarna biru bertuliskan Champion.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah saksi korban RADIONO yang beralamat di Dsn. Sidomakmur, RT.02 RW.01 Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang telah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang bermula ketika saksi RADIONO yang sedang tidur, tepatnya di kursi ruang tamu yang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sidomakmur, RT.02 RW.01 Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, tiba-tiba mendengar suara jendela ruang tamu yang dicungkil yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi saksi RADIONO. Selanjutnya saksi RADIONO bangun dan menuju ke jendela, lalu saksi



RADIONO melihat dengan jelas dari dekat jendela dalam rumah yang mana kondisi lampu rumah terang, saksi RADIONO saling bertatapan dengan Terdakwa dengan ciri perawakan badan gemuk, pendek, agak kekar, menggunakan topi warna biru, jaket berwarna kuning yang mana saat itu Terdakwa sedang membuka jendela dengan cara merusak grendel, kemudian Terdakwa yang terpergok langsung berlari, sehingga saksi RADIONO berteriak "hey hey hey" sambil membuka pintu dengan dibantu oleh saksi KAMAL dan saksi SARIYANTO untuk mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil karena Terdakwa langsung dijemput oleh salah seorang temannya yang tidak diketahui dengan sepeda motor matic.

- Bahwa ketika saksi korban RADIONO kembali masuk ke rumah, saksi RADIONO menemukan sebuah dompet lipat milik Terdakwa yang terjatuh di halaman teras rumah saksi RADIONO saat mengejar Terdakwa yang melarikan diri setelah ketahuan, yakni dengan ciri-ciri dompet merek DUNHILL berukuran panjang, warna hitam, bahan dari kulit sintetis, berisi STNK Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam No. Polisi N 4060 YAM, sebuah kartu ATM BCA, Uang pecahan Rp 10 dollar Singapura, dan sebuah foto Terdakwa bersama dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Sahri Saiful Rizal Bin Said sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. unsur mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;



Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Desember 2022 sekitar pukul 03.30 WIB di rumah saksi korban RADIONO yang beralamat di Dsn. Sidomakmur, RT.02 RW.01 Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang telah mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain yang bermula ketika saksi RADIONO yang sedang tidur, tepatnya di kursi ruang tamu yang berada di rumahnya yang beralamat di Dsn. Sidomakmur, RT.02 RW.01 Ds. Gucialit, Kec. Gucialit, Kab. Lumajang, tiba-tiba mendengar suara jendela ruang tamu yang dicungkil yang berjarak sekitar 3 (tiga) meter dari posisi saksi RADIONO. Selanjutnya saksi RADIONO bangun dan menuju ke jendela, lalu saksi RADIONO melihat dengan jelas dari dekat jendela dalam rumah yang mana kondisi lampu rumah terang, saksi RADIONO saling bertatapan dengan Terdakwa dengan ciri perawakan badan gemuk, pendek, agak kekar, menggunakan topi warna biru, jaket berwarna kuning yang mana saat itu Terdakwa sedang membuka jendela dengan cara merusak grendel, kemudian Terdakwa yang terpergok langsung berlari, sehingga saksi RADIONO berteriak "hey hey hey" sambil membuka pintu dengan dibantu oleh saksi KAMAL dan saksi SARIYANTO untuk mengejar Terdakwa, namun tidak berhasil karena Terdakwa langsung dijemput oleh salah seorang temannya yang tidak diketahui dengan sepeda motor matic.

Bahwa ketika saksi korban RADIONO kembali masuk ke rumah, saksi RADIONO menemukan sebuah dompet lipat milik Terdakwa yang terjatuh di halaman teras rumah saksi RADIONO saat mengejar Terdakwa yang melarikan diri setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan, yakni dengan ciri-ciri dompet merek DUNHILL berukuran panjang, warna hitam, bahan dari kulit sintetis, berisi STNK Sepeda motor Yamaha Vixion warna putih hitam No. Polisi N 4060 YAM, sebuah kartu ATM BCA, Uang pecahan Rp 10 dollar Singapura, dan sebuah foto Terdakwa bersama dengan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan terdakwa yang datang kerumah saksi korban RADIONO kemudian membuka jendela dengan cara merusak grendel, tanpa adanya ijin dari pemilik rumah menunjukkan bahwa niat jahat Terdakwa untuk mengambil barang milik korban, yang mana Tindakan tersebut tidak selesai dilaksanakan karena dipergoki oleh saksi korban RADIONO sehingga terdakwa langsung lari dengan dibantu oleh orang lain ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membantah dan tidak mengakui perbuatan tersebut, dimana untuk membuktikan dalil batahannya terdakwa mengajukan saksi yang meringankan atas nama Vita Triyanto dan saksi Panca Fiandani, dimana saksi Vita Triyanto yang merupakan istri terdakwa menerangkan bahwa ia saat malam kejadian ada bersama dengan terdakwa tidur didalam kamar dan sebelumnya dompet terdakwa yang ditemukan di halaman rumah saksi korban juga telah hilang, kemudian saksi Vita Triyanto yang menerangkan bahwa terdakwa saat malam kejadian ada dirumah Bersama terdakwa namun setelah jam 12 malam saksi sudah tidur, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi Vita Triyanto yang menyatakan ada Bersama dengan terdakwa pada malam kejadian sampai dengan jam 02.00 WIB, namun tidak memperhatikan terdakwa secara terus menerus karena saksi telah tertidur dan bangun saat pagi, menunjukkan bahwa saksi tidak tahu apa yang dilakukan terdakwa pada saat saksi tertidur rentang waktu dari pukul 02.00 Wib sampai dengan pagi, kemudian keterangan bahwa terdakwa ada kehilangan dompet sebelum kejadian, hal mana menurut hemat Majelis Hakim dalil tersebut tidak beralasan hukum dimana terdakwa mengakui kehilangan dompet akan tetapi tidak membuat laporan kehilangan padahal menurut saksi dompet tersebut berisi uang lumayan banyak dan surat-surat lainnya, sehingga dalil tersebut diragukan kebenarannya selain itu bahwa saksi adalah istri dari terdakwa maka ada kecenderungan untuk membela terdakwa sebagai suaminya, begitu pula terhadap

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi Panca Fiandani yang pada pokoknya menyatakan bahwa tidak mengetahui kegiatan terdakwa setelah pukul 12.00 Wib saat malam kejadian, kemudian dari alat-alat bukti yang ditunjukkan dipersidangan berupa topi warna biru, jaket berwarna kuning yang mana menurut saksi korban RADIONO adalah pakian yang dilihat digunakan oleh terdakwa saat malam kejadian dan seluruhnya setelah adanya kejadian ditemukan di rumah terdakwa dan merupakan milik dari terdakwa, sehingga menurut Majelis Hakim dalil bantahan tersebut tidak beralasan hukum dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana "*mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian merupakan kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*", sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeratan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Dompot lipat berukuran panjang, warna hitam, terbuat dari kulit sintesis, merk Dunhil, berisikan STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam Nopol N-4060-YAM, kartu ATM bank BCA, pecahan uang dollar singapura 10\$ dan Foto Sdr. SAHRI SAIFUL RIZAL bin SA'ID dengan seorang perempuan,
- 1 (satu) potong jaket warna kuning dan lengan berwarna abu-abu bertuliskan MARSH MELLO
- 1 (satu) buah Topi berwarna biru bertuliskan Champion.

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Bahwa terdakwa tidak mengakui perbuatannya

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 53 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Sahri Saiful Rizal Bin Said tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Sahri Saiful Rizal Bin Said tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Dompot lipat berukuran panjang, warna hitam, terbuat dari kulit sintesis, merk Dunhil, berisikan STNK sepeda motor merk Yamaha Vixion warna putih hitam Nopol N-4060-YAM, kartu ATM bank BCA, pecahan uang dollar singapura 10\$ dan Foto Sdr. SAHRI SAIFUL RIZAL bin SA’ID dengan seorang perempuan,
 - 1 (satu) potong jaket warna kuning dan lengan berwarna abu-abu bertuliskan MARSH MELLO
 - 1 (satu) buah Topi berwarna biru bertuliskan Champion.Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 59/Pid.B/2023/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Rabu, tanggal 12 April 2023 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Putu Agung Putra Baharata, S.H., dan Jusuf Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 13 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Agung Ningrum, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Deni Musthofa Helmi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Putu Agung Putra Baharata, S.H..

Redite Ika Septina, S.H, M.H.

Jusuf Alwi, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Agung Ningrum, S.H.